

Judul : Mengawal RUU Masyarakat Adat
Tanggal : Rabu, 09 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

Mengawal RUU Masyarakat Adat

Tantangan RUU Masyarakat Adat tidak hanya mengejar pengesahan, tetapi juga memastikan substansinya yang selama ini diperjuangkan tidak hilang di meja legislasi.

Abdullah Fikri Ashri

Lebih dari 16 tahun, masyarakat adat menanti hadirnya payung hukum yang secara khusus mengakui dan melindungi hak mereka. Ketika Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat kembali bergerak di DPR, tantangannya bukan hanya mengejar pengesahan, melainkan memastikan substansi yang diperjuangkan masyarakat adat tidak hilang dalam proses legislasi.

Perjalanan RUU Masyarakat Adat amat panjang dan berliku. RUU ini sudah berada di meja DPR sejak 2010 atau 16 tahun lalu. Namun, rancangan regulasi ini tak kunjung disahkan meski pernah masuk keluar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada 2026, RUU Masyarakat Adat masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Veni Siregar, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat, mengatakan, pembahasan dan penyusunan regulasi tersebut perlu dikawal lebih lanjut. "Jangan sampai ada usulan pasal-pasal yang justru kontroversial dan melemahkan masyarakat adat," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia mencontohkan, terdapat usulan untuk mengganti persetujuan di awal tanpa paksaan (*free prior and informed consent* FPIC) dengan musyawarah yang digelar pemerintah daerah. Padahal, FPIC adalah hak asasi masyarakat adat untuk menerima atau menolak setiap proyek, kebijakan, atau kegiatan yang berdampak pada tanah, wilayah, dan sumber daya mereka.

"Seharusnya persetujuan tanpa paksaan yang benar itu adalah masyarakat adat punya kebebasan untuk berkomunikasi langsung dengan siapa saja," kata Veni. Pihaknya juga mendengar adanya isu penggantian komisi masyarakat adat dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab untuk lembaga tersebut.

Untuk mengantisipasi celah masuknya pasal-pasal yang tidak berpihak pada komunitas adat, pihaknya membuat draf RUU versi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Koalisi pun telah menyerahkan RUU itu kepada Badan Legislasi DPR pada Rabu (2/9) di Jakarta. Draft ini memuat sejumlah substansi yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat adat.



Suasana rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat dan Komnas Perempuan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Isu utama

Draf ini juga menekankan perlunya tindakan khusus bagi masyarakat adat dalam situasi tertentu serta tanggung jawab negara dan aktor non-negara dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Draft RUU ini setidaknya mengandung 11 isu utama yang berkaitan erat dengan persoalan masyarakat adat.

Poin itu adalah penguatan definisi dan stilah masyarakat adat, wilayah adat, perlindungan dan pengakuan yang tidak panjang dan berbelas, serta persetujuan di awal tanpa paksaan (FPIC). Poin lain adalah perempuan adat, komisi masyarakat adat, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, pemberdayaan, badan usaha, serta aturan pidana.

"Kami berharap draf yang disusun Panitia Kerja RUU Masyarakat Adat di Baleg DPR nanti mengakomodasi 11 isu

aktual ini," katanya. Selain menyerahkan draf RUU versi koalisi, pihaknya juga mendorong pembentukan tim kecil untuk membahas pasal-pasal dalam rancangan regulasi tersebut.

"Kemungkinan, mulai tanggal 9 September (Rabu), kami akan rapat awal dengan TA (tim ahli) Baleg. Mungkin dengan perwakilan pimpinan (Baleg) juga," lanjutnya. Veni mengatakan, pembentukan tim kecil ini merupakan salah satu upaya untuk tetap menjaga substansi RUU Masyarakat Adat tidak hilang di proses legislasi.

Di sisi lain, ia berharap Baleg DPR tetap memprioritaskan RUU Masyarakat Adat dapat disahkan tahun ini. Apalagi, Baleg juga tengah mengejar pembahasan terkait RUU Pengaturan Reforma Agraria, yang baru masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 pada 24 Agustus lalu. DPR menarget-

kan RUU ini disahkan paling lambat 24 September tahun ini.

"Kami berharap aturan di RUU Reforma Agraria memperkuat substansi RUU Masyarakat Adat, bukan melemahkan, karena isu ini berkaitan," ucap Veni.

Erwan Dwi Kristanto, perwakilan Tim Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, menambahkan, pengakuan masyarakat adat selama ini masih berlipis, bersyarat, dan sektoral. Meskipun keberadaan masyarakat adat diakui, hak atas wilayah adatnya belum tentu diberikan. Oleh karena itu, RUU ini harus memastikan tiga hal.

"Takni, definisi yang deklaratif tanpa syarat, negara mencatat bukan menentukan, serta pengakuan dan perlindungan atas hak wilayah adat. Sebelas poin yang kami dorong harus dilihat satu kesatuan sebagai

fondasi, pengaman, dan aturan turunannya," katanya.

Koalisi pun mendesak Baleg DPR untuk memastikan pembahasan RUU Masyarakat Adat dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan dengan melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Suara masyarakat adat harus menjadi bagian dari substansi, bukan sekadar pelengkap dalam pembahasan.

Perempuan adat

Mana Amotey, perempuan adat suku Waimon dari Boven Digoel, Papua Selatan, berharap RUU ini mengakomodasi isu perempuan adat. Selama ini, keberadaan mereka baru dibicarakan ketika konflik terjadi. "Hutan dan wilayah adat bagi kami, perempuan adat di Papua, adalah bakaikan seorang mama yang memberi kami kehidupan," katanya dalam rilis.

Dari hutan dan wilayah

adalah mereka mencari makan, minum, berkebun, membuat pakaian adat dan budaya dari hutan, serta mengambil obat-obatan alam di hutan.

"Dalam proses pelepasan tanah, kami perempuan adat juga harus dilibatkan dan memiliki hak untuk ikut mengambil keputusan," ujarnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menyampaikan empat agenda utama yang perlu dimasukkan dalam RUU Masyarakat Adat. Pertama, pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai mandat konstitusi. Kedua, besarnya jumlah masyarakat adat serta luasnya wilayah adat di Indonesia yang membutuhkan pengaturan dan perlindungan komprehensif.

Ketiga, kekosongan hukum yang selama ini memunculkan kekerasan, konflik, dan berbagai

bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, kerentanan perempuan adat terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus dalam substansi RUU.

"RUU ini harus memuatkan perlindungan perempuan tidak terpisahkan dari perlindungan masyarakat adat," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madimi dalam rapat dengar pendapat umum Baleg DPR terkait dengan RUU Masyarakat Adat pada Rabu lalu.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung mengatakan, pembahasan rancangan undang-undang merupakan titik temu dari berbagai pandangan. Dalam konteks RUU Masyarakat Adat, pihaknya telah menampung substansi masukan dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Namun, pihaknya juga menerima masukan dari kelompok lain.

"Kami juga harus menampung sudut pandang yang berbeda. Karena itu, kita harus selalu duduk bersama untuk mencari titik temu yang mungkin bisa diterima berbagai pihak," ujar politisi dari Partai Nasdem ini. Menurutnya, RUU Masyarakat Adat harus tuntas dan disahkan, tidak lagi berada di Prolegnas saja.

Dia lebih lanjut menyebutkan, salah satu poin mendesak dalam RUU Masyarakat Adat ini adalah kepastian kedudukan hukum (*legal standing*) bagi masyarakat adat, misalnya yang tertuang dalam peraturan daerah (perda). Namun, pembuatan perda juga butuh waktu. Oleh karena itu, para pihak perlu melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan isu tersebut.

Martin juga menyarankan adanya tim kecil untuk membahas draf RUU Masyarakat Adat sebelum dibawa ke rapat Baleg. "Tim kecil ini bukan berarti elit, melainkan supaya pertemuannya efektif dan berkesinambungan. Kami juga akan bentuk tim kecil sehingga ketika masuk ke dalam rapat, poin-poin pentingnya sudah ada," tutur Ketua Panja RUU Masyarakat Adat ini.

Kini, ketika RUU Masyarakat Adat dalam tahap pembahasan dan penyusunan, tantangannya bukan hanya menuntaskan regulasi yang mended selama belasan tahun. RUU ini juga harus menjamin substansi yang selama ini diperjuangkan masyarakat adat tidak hilang di meja legislasi.